

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN / BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. (Erly Suandy, 2016:6). Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pajak adalah pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam setiap

keputusan yang diambil oleh perusahaan. Karena, berapapun besarnya beban pajak, pada akhirnya akan menurunkan *after tax profit*.

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang kepada para pemegang saham yang telah mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang - undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak baik itu orang pribadi atau pun badan sudah menjadi rahasia umum jika melakukan usaha - usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Pajak bagi mereka dianggap sebagai biaya sehingga diperlukan strategi - strategi untuk mengurangnya.

Perkembangan peraturan perpajakan Indonesia senantiasa dinamis dan cepat mengalami perubahan - perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian. Pemerintah baru - baru ini mengeluarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang - Undang Perpajakan Tahun 2008 tersebut menerapkan sistem *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diwajibkan mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1 ).

Diantara pendapatan pajak tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2009:162).

Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21 terdapat ada tiga metode yang dapat dipilih diantaranya, *Gross Method* yaitu metode pemotongan PPh Pasal 21 dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, adapun Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai yang ditanggung oleh perusahaan. Metode ini disebut dengan *Net Method*. Dengan metode ini PPh Pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial. Beban PPh pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui netto perusahaan, sehingga pada akhirnya harus dimasukkan lagi kedalam penghasilan perusahaan.

*Metode Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah tunjangan pajak. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh pasal 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindari perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi kecil.

Peneliti memilih perusahaan yang bergerak dibidang Bedding Baby PT. Obayito Indonesia Jaya Perkasa sebagai tempat penelitian karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang termasuk dalam wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan. PT. Obayito Indonesia Jaya Perkasa menggunakan metode *Gross Up* dalam pembayaran PPh pasal 21 karyawannya. Dengan metode ini, perusahaan tersebut akhirnya akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Maka untuk mengurangi beban pajak tersebut diperlukan perencanaan pajak yang sesuai

dengan Undang – Undang yang berlaku.

## **1.2. Masalah Penelitian**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. PT Obayito Indonesia Jaya Perkasa melakukan kebijakan perencanaan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up*.
2. Perusahaan harus meningkatkan pendapatan dan mengefisienkan beban pajak.
3. Apakah kebijakan yang diambil telah mengefisienkan beban pajak dan tidak mengurangi pendapatan yang diperoleh.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas meliputi perbedaan konsep, perbandingan antara metode perhitungan PPh Pasal 21 dalam menentukan penghematan pembayaran beban pajak pada PT. Obayito Indonesia Jaya Perkasa.

### **1.2.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan metode *Gross Up*, *Gross* dan *Net* dalam pemotongan PPh Pasal 21 untuk menghitung PPh Pasal 21 pada PT. Obayito Indonesia Jaya Perkasa?
2. Bagaimana perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar

perusahaan antara metode *Gross Up* yang saat ini di gunakan dengan Perhitungan PPh Pasal 21 lainnya?

3. Bagaimana dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up*, *Gross* dan *Net* dalam efektivitas pemotongan PPh Pasal 21 terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai strategi penghematan pembayaran pajak?

### **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan pada PT. Obayito Indonesia Jaya Perkasa.
2. Untuk mengetahui perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan, dengan metode pemotongan PPH Pasal 21 lainnya.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai strategi penghematan pembayaran beban pajak penghasilan badan. (dengan tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku)

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu ekonomi dalam bidang analisa laporan keuangan terutama hal – hal dalam perencanaan PPh karyawan. Berikut beberapa rincian manfaat dalam sudut pandang peneliti :

1. Menerapkan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh baik kepentingan masyarakat khususnya bagi perusahaan yang diteliti.
2. Menguji dan membandingkan antara teori dan kondisi realitas yang ditemukan dilapangan.
3. Serta agar dapat dijadikan suatu referensi dan bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini maka disusun sistematika pembahasan untuk memperjelas materi – materi yang akan dibahas dan dibagi dalam setiap bab.

Bab I Pendahuluan, berisikan gambaran umum latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas tentang teori – teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, mengacu pada buku – buku serta sumber – sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian,

kajian terdahulu latar belakang institusi, kerangka pikir, dan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian, berisikan tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk tercapainya tujuan penelitian.

Bab VI Hasil/Temuan, pembahasan dan analisis, menjelaskan tentang penganalisaan data – data yang telah diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan diuraikan serta dievaluasi sesuai dengan teori – teori yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan bab – bab sebelumnya serta saran – saran sebagai masukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pajak**

##### 2.1.1 Definisi Pajak

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di Pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam (Sukardji, 2006:1) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam (Mardiasmo, 2016:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dengan definisi yang diungkapkan diatas Soemitro menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur yang membentuknya, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang – undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1), ada dua fungsi dari pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi Regulerend

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

## **2.2. Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Definisi Penghasilan**

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, “Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

### **2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang – Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2009:162).

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

#### **2.2.2.1 Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak**

Berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang ini;
2. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam apapun;
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan; dan

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis Syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

#### 2.2.2.2 Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi, yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan;

2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang akan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara ( BNI, BRI dan Pertamina), atau badan usaha milik daerah (Bank Pembangunan Daerah, PDAM), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang dimaksud oleh huruf g, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
  - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangi, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### 2.2.2.3 Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk ( Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1);

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - a. Biaya pembelian bahan;
  - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  - c. Bunga, sewa, dan royalti;
  - d. Biaya perjalanan;
  - e. Biaya pengolahan limbah;
  - f. Premi asuransi;

- g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - h. Biaya administrasi; dan
  - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
  3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  5. Kerugian selisih mata uang asing;
  6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
    - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri

atau Instansi Pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah uang tertentu;

d. Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### 2.2.2.4 Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Bab 4 Pasal 5 penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
  - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
  - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
  - c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pension, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, dan pembayarannya melewati jangka waktu 2(dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
  - d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
  - e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
  - f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
  - g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan

- pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h.* Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
  - i.* Penghasilan berupa penarikan dana pension oleh peserta program pension yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
- a.* Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
  - b.* Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

#### 2.2.2.5 Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengenaan PPh Pasal 21 bersifat pemotongan. Pemotongan PPh Pasal 21 dalam Pasal 21 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, dijelaskan bahwa pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Pemotong PPh Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
  - a. Orang pribadi;
  - b. Badan;
  - c. Cabang, perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, institusi atau lembaga pemerintah, lembaga – lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan – badan lain yang membayar uang pension dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

- b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; dan/atau
  - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
5. Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Sedangkan Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah:

- 1. Kantor perwakilan negara asing;
- 2. Organisasi – organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi – organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan
- 3. Organisasi – organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi – organisasi dimaksud telah diterapkan oleh Menteri Keuangan;
- 4. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata – mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka

kegiatan usaha pekerjaan bebas.

Dalam hal ini organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan angka dua maka organisasi internasional tersebut merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

Untuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pension, tunjangan hari tua tau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter konsultan, notaris, penilai atau aktuaris;
  - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, perawagawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan;
  - d. Penasihat, pelajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator;
  - e. Pengarang, peneliti, penerjemah;
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jaksa kepada suatu kepanitiaan;
  - g. Agen iklan;

- h. Pengawas atau pengelola proyek;
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - j. Petugas penjajah barang dagangan;
  - k. Petugas dinas luar asuransi;
  - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling*, dan kegiatan sejenisnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
  5. Mantan pegawai
  6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
    - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
    - b. Peserta rapat, konferensi, pertemuan, atau kunjungan kerja;
    - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
    - d. Peserta pendidikan, dan pelatihan;
    - e. Peserta kegiatan lainnya.

Tidak termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara Asing, dan orang – orang yang perbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertiempat tinggal bersama mereka, dengan syarat;

- a. Bukan warga Negara Indonesia; dan
  - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang – Undang PPh, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

#### 2.2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP adalah Wajib Pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Dalam perhitungan PPh 21, PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto WP, untuk mencari jumlah penghasilan yang dikenakan pajak.

PTKP bisa dikatakan dasar perhitungan PPh 21. Artinya, jika penghasilan seorang WP tidak melebihi PTKP maka tidak dikenakan pajak penghasilan Pasal 21. Sebaliknya, apabila penghasilan WP melebihi PTKP, maka penghasilan neto setelah dikurangi PTKP itulah yang menjadi dasar perhitungan PPh 21.

#### 1. Dasar Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan PTKP 2021

Besar PTKP ini berbeda – beda tergantung status WP tersebut. Berikut cara mengetahui jumlah Penghasilan Kena Pajak:

- a. Dari Penghasilan Bruto => dikurangi biaya – biaya => selanjutnya menjadi penghasilan neto.
- b. Dari penghasilan neto tersebut => dikurangi PTKP hingga akhirnya diperoleh Penghasilan Kena Pajak.

Setelah menemukan jumlah Penghasilan Kena Pajak, maka nilai tersebut akan dihitung pajaknya menggunakan tariff progresif PPh Pasal 17 ayat (1). Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008. Tariff PPh Orang Pribadi Pasal 21 adalah menggunakan tariff progresif, yang akan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak.

Perlu diingat, besar PTKP bisa berubah – ubah setiap tahunnya. Perubahan besar PTKP ini tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari UU PPh. Berikut tarif PTKP sesuai PMK 101/2016 yang masih berlaku hingga PTKP 2021.

- a. Bagi Wajib Pajak OP akan menjadi Rp. 54.000.000
- b. WP yang sudah menikah, mendapat tambahan sebesar Rp. 4.500.000
- c. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami menjadi Rp. 54.000.000
- d. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat sebesar Rp. 4.500.000, dimana maksimal 3 orang dalam setiap keluarga.

Keluarga kandung yang dimaksud dalam poin empat adalah orang tua kandung, saudara kandung dan anak. Sedangkan yang dimaksud keluarga

semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar.

#### 2.2.2.7 Tarif Pajak

Tabel 2.1: Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
0 Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Undang – Undang No. 36 Tahun 2008

Tabel 2.2: Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Tarif Pajak Tunggal	22%

Mulai berlaku sejak tahun pajak 2020

Sumber: Undang – Undang No. 30 Tahun 2020

Berdasarkan pasal 5 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang: *“Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang”*.

Selama ini tarif PPh Badan normal adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak.

Melalui beleid baru ini, tarif PPh Badan turun secara bertahap yakni:

- a. 22% berlaku pada 2020 dan 2021
- b. 20% mulai berlaku pada 2022

Lebih rendah 3% untuk Perusahaan Terbuka (Tbk), menjadi:

- a. 19% pada tahun 2020 dan 2022
- b. 17% mulai pada 2023

Tapi penurunan tarif PPh Badan lebih rendah 3% bagi Perusahaan Tbk ini ada syaratnya, yaitu:

- a. Saham dikuasai setidaknya 300 pihak
- b. Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham yang diperdagangkan dan disetor penuh
- c. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak
- d. Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan tarif PPh Badan Tahun 2020 dan Tahun 2021 dalam perhitungan PPh terutang:

1. Penghasilan kotor (Bruto) kurang dari Rp. 4,8 miliar dikenakan tarif pajak  $50\% \times 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
2. Penghasilan Bruto lebih dari Rp. 4,8 miliar s/d Rp. 50 miliar dikenakan tarif pajak  $[(50\% \times 25\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak yang Memperoleh Fasilitas}] + (25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas})$
3. Namun jika Peredaran Bruto diatas Rp. 50 miliar akan dihitung berdasarkan

ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif 22% x Penghasilan Kena Pajak.

#### 2.2.2.8 Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Metode Gross (PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan), merupakan metode pemotongan pajak dengan cara karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
2. Metode Net (PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan), merupakan metode pemotongan pajak dengan cara perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No, 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau wajib pajak yang dikenakan wajib pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Selanjutnya, pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh perusahaan, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
3. Metode Gross Up (tunjangan pajak yang di-gross up), merupakan metode pemotongan pajak dengan cara perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

### **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah**

Menurut Surat Perintah Membayar Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (SPM P-DTP) yaitu SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010.

Penghasilan yang PPh Pasal 21-nya Ditanggung Pemerintah adalah:

1. Pejabat negara berupa gaji penghormatan dan tunjangan – tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya;
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota ABRI berupa gaji dan tunjangan – tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
3. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak – anaknya berupa uang pensiun atau tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun;
4. Yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang ditanggung pemerintah.

Penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain yang sifatnya tidak tetap/teratur dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah sebesar 15% bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada:

1. PNS Golongan II/ d ke bawah;
2. Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.

## 2.4 Perencanaan Pajak

Manajemen pajak menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2009:7) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Menurut Spitz dan Barry (2018) dalam bukunya yang berjudul *International Tax Planning*, mengutarakan bahwa *Tax Planning* adalah pengaturan dalam bisnis dan perorangan sedemikian rupa untuk menarik pajak serendah mungkin dan penyiapan fakta dengan cara yang paling disukai.

Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan. Dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal – hal yang berhubungan dengan perpajakan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Adapun *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Secara umum manajemen pajak adalah suatu proses yang mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Ada beberapa ukuran yang biasa digunakan dalam mengukur kepatuhan kewajiban perpajakan yaitu:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara legal atau tanpa melanggar Undang – Undang perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan Undang – Undang tersebut.
2. *Tax Evasion* (Penyeludupan Pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara ilegal atau melanggar Undang – Undang perpajakan dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya.

Tujuan manajemen pajak oleh Suandy (2009:7) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Menurut Suandy (2009:7) tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi – fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

#### 2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2009:7) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak menurut Zein (2005), “Perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tersebut, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut”.

Menurut Lumbantoruan dalam Agnius (2011) menguraikan pendapatnya mengenai perencanaan pajak, yaitu “Perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak , Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Rencana pengelakan pajak dapat ditempuh melalui:

1. Mengambil keuntungan sebesar – besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
2. Mengambil keuntungan dari bentuk – bentuk perusahaan yang tepat (bentuk yang menguntungkan dari sudut pandang perpajakan adalah perseorangan, firma dan kongsi; bila dibandingkan dengan perseroan karena akan dikenai pajak ganda, yang pertama atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dan kedua pada saat pemilik menerima atau memperoleh dividen).
3. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak dan menjadi beberapa tahun untuk mencegah pengenaan tarif yang tinggi.

Menurut Scholes dan Wolfson (1997) dalam Suandy (2009) ada tiga teknik dalam menerapkan perencanaan pajak yang efektif, yaitu:

1. *Conferting income from one type to another,*

2. *Shifting income from one pocket to another,*

3. *Shifting income one time periode to another,*

Cara pertama dilakukan dengan melakukan suatu perubahan terhadap perlakuan penghasilan dari suatu bentuk perlakuan tertentu menjadi bentuk lainnya, sehingga Wajib Pajak dapat menghemat pembayaran pajaknya. Cara yang kedua diterapkan dengan memindahkan pembayaran yang dipikul perusahaan kepada pihak yang menerima pembayaran tersebut. Dan satu periode ke periode lainnya. Dengan demikian, biaya yang dipikul perusahaan dapat dialokasikan ke beberapa periode. Penggunaan ketiga cara tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan dan jenis pos yang akan direncanakan, mana yang lebih menguntungkan.

Menurut Yusuf yang dikutip oleh Suandy (2009:10) menyatakan bahwa setidaknya – setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal

Perencanaan bisnis yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri

3. Bukti – bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian,

faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

Dalam menejemen pajak, perencanaan pajak merupakan tahap pertama, untuk selanjutnya dikelola dan bagaimana perusahaan itu akhirnya mengendalikannya. Fungsi perencanaan merupakan titik berat dalam manajemen pajak karena dalam fungsi ini ditetapkan cara – cara yang akan dilaksanakan untuk penghematan pajak.

#### 2.4.2 Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Menurut Mardiasmo (2009), manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak adalah:

1. Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
2. Mengatur aliran kas (*cash flow*), maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

#### 2.4.3 Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak secara khusus dapat diuraikan sebagaimana pendapat Mangoting (1999). Yaitu sebagai berikut:

1. Menghilangkan / menghapus pajak sama sekali
2. Menghilangkan / menghapus pajak dalam tahun berjalan
3. Menunda pengakuan penghasilan
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*
5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru

6. Menghindari pengenaan pajak ganda
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Menurut Suandy (2009:7) jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan secara mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

#### 2.4.4 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Berikut merupakan tahap – tahap dalam perencanaan pajak menurut Suandy (229) yang bertujuan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tahap – tahap tersebut adalah:

##### A. Menganalisa informasi yang ada (*Analysis of the existing data base*)

Faktor – faktor yang harus diperhatikan:

##### 1. Fakta yang relevan

Dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaan manajer dituntut untuk benar – benar menguasai segala situasi, baik segi internal maupun eksternal, selain itu manajer juga harus selalu memutakhirkan dengan perubahan – perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi transaksi – transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

## 2. Faktor Pajak

Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor – faktor:

- a. Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara
- b. Sikap Fiskus (*Aparatur Pajak*) dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang Undang domestik maupun *tax treaty*.

## 3. Faktor Non Pajak

Beberapa faktor non pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:

- a. Masalah badan hukum
- b. Masalah mata uang dan nilai tukar
- c. Masalah pengawasan devisa
- d. Masalah program insentif investasi
- e. Masalah faktor nonpajak lainnya.

### B. Membuat suatu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*Design of one or more possible tax plans*).

Metode yang harus diterapkan akan menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan adalah:

1. Apabila tidak ada rencana pembatasan pajak minimum
2. Apabila ada rencana pembatasan pajak minimum yang ditetapkan, yang berhasil maupun gagal.

### C. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*Evaluating a tax plan*)

Setelah memilih perencanaan pajak maka perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel – variabel tersebut dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

1. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
2. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
3. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan apakah perencanaan pajak tersebut layak dilaksanakan atau tidak.

D. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*)

Perbandingan berbagai rencana harus dapat dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan, demi mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

E. Memuktahirkan rencana pajak (*Updating the tax plan*)

Pemuktahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat dinamis. Oleh karena itu, harus diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari UU maupun faktor lain yang mempengaruhi perencanaan.

## 2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terutang Metode Gross Up

Metode Gross Up, yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus tertentu sehingga jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto perusahaan, akan tetapi dengan metode ini perusahaan tidak akan dikenai koreksi fiskal karena tunjangan pajak tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Rumus perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang menggunakan metode ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 adalah:

Gaji setahun		Rp. xxxx
Tunjangan pajak		Rp. xxxx
Ditambah:		
Premi yang ditanggung perusahaan		<u>Rp. xxxx</u>
Penghasilan Bruto		Rp. xxxx
Dikurangi:		
Biaya jabatan	Rp. xxxx	
Iuran pensiun	Rp. xxxx	
Iuran THT	<u>Rp. xxxx</u>	<u>Rp. xxxx</u>
Penghasilan Netto setahun		Rp. xxxx
Dikurangi:		
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak sendiri	Rp. xxxx	
Tambahan WP kawin	Rp. xxxx	
Tambahan anak (maks.3)	<u>Rp. xxxx</u>	<u>Rp. xxxx</u> +
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. xxxx
PPh Pasal 21		
Sampai Rp. 50.000.000 x 5%	Rp. xxxx	
Diatas Rp. 50.000.000 – Rp 250.000.000 X 15%	Rp. xxxx	
Diatas Rp. 250.000.000 – Rp 500.000.000 X 15%	Rp. xxxx	
Diatas Rp. 500.000.000 x 30%	<u>Rp. xxxx</u>	<u>Rp. xxxx</u> +
PPh Pasal 21 setahun		Rp. xxxx
PPh Pasal 21 sebulan (PPh Pasal 21 setahun/12)		Rp. xxxx

Menurut Djuanda dan Lubis Agnius (2011:24), rumus tunjangan pajak dengan metode

*Gross Up* yaitu:

- a. Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan pertama:

$$\frac{\text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif Pajak}}{0,95}$$

Atau

$$\frac{\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 5\%}{0.95}$$

Untuk lapisan pertama dimana tarif pajak penghasilan 5% dan tidak memiliki komponen pengurang.

- b. Penghasilan Kena Pajak Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan kedua, dimana tarif PPh 15% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar:

15% x Rp. 50.000.000	Rp. 7.500.000,-
5% x Rp. 50.000.000	(Rp.2.500.000,-)
Komponen pengurang lapisan kedua	Rp. 5.000.000

Metode *Gross Up* lapisan kedua:

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%) - \text{Komponen pengurang}}{0,85}$$

atau

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%) - \text{Rp. 5.000.000}}{0,85}$$

- c. Penghasilan Kena Pajak Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000

Metode *Gross Up* lapisan ketiga dimana tarif PPh 25% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar:

25% x Rp. 250.000.000		Rp. 62.000.000
15% x Rp. 50.000.000	(Rp. 7.500.000,-)	
5% x Rp. 50.000.000	<u>(Rp. 2.500.000,-)</u>	

Komponen lapisan ketiga (Rp. 10.000.000)  
 Metode *Gross Up* lapisan ketiga: Rp. 52.500.000

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\%) - \text{Komponen pengurang}}{0,75}$$

atau

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\%) - \text{Rp. 52.500.000}}{0,75}$$

d. Penghasilan Kena Pajak diatas Rp. 500.000.000

Metode *Gross Up* lapisan keempat dimana tarif PPh 30% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar:

30% x Rp. 500.000.000		Rp. 150.000.000
25% x Rp. 250.000.000	(Rp. 62.000.000,-)	
15% x Rp. 50.000.000	(Rp. 7.500.000,-)	
5% x Rp. 50.000.000	<u>(Rp. 2.500.000,-)</u>	

Komponen lapisan keempat (Rp. 72.500.000)  
 Rp. 77.500.000

Metode *Gross Up* lapisan keempat:

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 30\%) - \text{Komponen pengurang}}{0,70}$$

atau

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 30\% - \text{Rp. 77.500.000})}{0,70}$$

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Eno Ernawati (2016) dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Periode 2016. Dibawah bimbingan Ketut Sunarta dan Sugiyanto Tahun 2019.” Meneliti mengenai perencanaan pajak

pada Pajak Penghasilan Terutang Badan. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Imam Ali Wafa (2013) melukan penelitian penerapan perencanaan pajak yang menggunakan metode *Gross Up* dengan studi kasusu pada laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dengan Metode *Gross Up* perusahaan akan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak badan karena besarnya laba kena pajak yang lebih kecil.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1.1 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari perusahaan yang berupa data primer dan sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh saat melakukan penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak – pihak perusahaan. Data yang dikumpulkan yaitu data jenis perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan.

##### **2. Data Sekunder**

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara. Data yang dikumpulkan yaitu dokumen – dokumen perusahaan berupa laporan keuangan diskal perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi, dan dokumen – dokumen pendukung lainnya.

#### **1.2 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian merupakan alat bantu di dalam melakukan penelitian yaitu untuk mengumpulkan data secara terencana. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

Menurut Aikunto (2006:158), “Dokumentasi, dari asal katanya

dokumen, yang artinya barang – barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda – benda tertulis seperti buku – buku, dokumen, peraturan – peraturan, catatan harian, dsb.”

Metode dokumentasi dilaksanakan dengan cara:

- a. Pedoman dokumentasi yang memuat garis – garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.
- b. Check-list, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini peneliti tinggal memberikan tanda setiap pemunculan gejala yang dimaksud.

### **1.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan dan atau informasi sebagai materi untuk pendukung dalam skripsi ini, yaitu:

#### **1. Riset Perpustakaan**

Pengumpulan data dalam bentuk ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur – literatur teoritis dan/atau UU yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia.

#### **2. Riset Lapangan**

Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti secara langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian terhadap arsip atau dokumen – dokumen perusahaan yang diperlukan untuk penelitian.

#### **1.4 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana data penelitian yang digunakan hanya uraian yang mengenai suatu variabel pada lokasi penelitian dan tidak dianalisis menggunakan metode statistik untuk memperoleh data – data yang relevan dengan permasalahan yang diamati yaitu melalui data gaji karyawan tetap yang diperoleh, kemudian menerapkan perhitungan metode – metode pemotongan PPh Pasal 21 dan membandingkan dari satu metode dengan metode lainnya untuk memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.

#### **1.5 Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dan kuantitatif (nonstatistik), Menjelaskan mengenai penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak.

Selanjutnya data yang telah terkumpul di analisis melalui langkah – langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi gaji karyawan tetap yang melebihi PTKP
2. Mengaplikasikan metode pemotongan PPh Pasal 21 kedalam 3 (tiga) metode yang ada yaitu:
  - a. PPh Pasal 21 ditanggung jawab pegawai (*Gross Method*)
  - b. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja / perusahaan (*Net Method*)
  - c. PPh Pasal 21 *Gross Up Method*
3. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode

yang saat ini digunakan perusahaan dengan metode – metode lainnya dan melihat dampak penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak.

4. Mengambil kesimpulan.